



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 551/Kep. 936-DisHub/2019

TENTANG

PENGOPERASIAN TRANS METRO BANDUNG  
PADA KORIDOR 5 ANTAPANI-STASIUN HALL

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan, Pemerintah Daerah Kota Bandung menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Kawasan perkotaan;
  - b. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, melalui penyediaan angkutan massal berbasis jalan yang terpadu, tertib, teratur dan efisien Pemerintah Kota Bandung akan mengoperasikan Bus Trans Metro Bandung pada koridor 5 Antapani-Stasiun Hall, dan untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung;
  - c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengoperasian Trans Metro Bandung pada Koridor 5 Antapani-Stasiun Hall;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
  4. [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014](#) tentang Angkutan Jalan;
  5. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan;

Memperhatikan : Berita Acara hasil rapat koordinasi pelaksanaan pengoperasian Trans Metro Bandung Koridor 5 Antapani-Stasiun Hall, tanggal 23 Juli 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
 KESATU : Pengoperasian Trans Metro Bandung pada Koridor 5 Antapani-Stasiun Hall.

KEDUA ...

- KEDUA : Pelaksanaan pengoperasian Trans Metro Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jalur *buslane* menggunakan jalur sebelah kiri;
  - b. *Shelter*/halte didesain khusus sesuai kebutuhan;
  - c. bus didesain khusus sesuai kebutuhan;
  - d. karcis sebagai bukti telah melakukan pembayaran.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengoperasian Trans Metro Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat ditunjang oleh trayek pengumpan (*feeder*) sesuai dengan rute yang dilalui dan kebutuhan.
- KEEMPAT : Alokasi armada bus untuk pelaksanaan kegiatan pengoperasian Trans Metro Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. kendaraan Siap Guna Operasi (SGO) sebanyak 15 (lima belas) buah kendaraan; dan
  - b. kendaraan Siap Operasi (SO) sebanyak 10 (sepuluh) buah kendaraan.
- KELIMA : Operator penyedia pelaksana pengoperasian Trans Metro Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Badan Hukum lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA adalah perusahaan angkutan umum yang memiliki izin usaha angkutan yang trayeknya bersinggungan 100% (seratus persen) dengan rute Trans Metro Bandung.

KETUJUH ...

- KETUJUJUH : Pengoperasian Trans Metro Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melalui rute sebagai berikut:
- a. Rute Keberangkatan:  
Terminal Antapani-Jl. Terusan Jakarta-Jl. Jakarta-Jl. Ahmad Yani-Jl. R.E Martadinata-Jl. Merdeka-Jl. Lembong-Jl. Tamblong-Jl. Asia Afrika.
  - b. Rute Kembali:  
Jl. Sudirman-Jl. Gardu Jati-Jl. Kebon Jati-Jl. Sunia Raja-Jl. Otto Iskandardinata-Jl. Stasiun Timur-Jl. Viaduct-Jl. Braga-Jl. Lembong-Jl. Veteran-Jl. Ahmad Yani-Jl. Ibrahim Adjie-Jl. Terusan Jakarta-Terminal Antapani.
- KEDELAPAN : Peta rute sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUJUH, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KESEMBILAN : Tarif Trans Metro Bandung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- KESEPULUH : Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini, untuk berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Bandung dan instansi/badan organisasi terkait lainnya.
- KESEBELAS : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KESEPULUH, harus menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

KEDUABELAS ...


- KEDUABELAS : Biaya pelaksanaan atas Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETIGABELAS : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diBandung  
pada tanggal 11 Nopember 2019  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




H. BAMBANG SUHARI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 551/Kep. 936-DisHub/2019  
TANGGAL : 11 Nopember 2019

PETA RUTE  
TRANS METRO BANDUNG  
PADA KORIDOR 5 ANTAPANI-STASIUN HALL



WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650715 198603 1 027